



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YUNUS RURU M. Bin NANNA.**, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang/11 Januari 1975, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Pesut Gang Damai RT. 036 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **NOVE YOHANES, ST, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor J.LAW OFFICE & PARTNER, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Gunung Kinibalu No. 21 RT. 032 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register Nomor W18-U4/428/HK.02.3/12/2021, tanggal 21 Desember 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### M E L A W A N :

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPOLISIAN RESORT KUTAI KARTANEGARA Cq. PENYIDIK POLRES KUTAI KARTANEGARA.**

Dalam hal ini diwakili oleh:

- KOMBES. POL. ANDY RUMAHORBO, SIK, MH., NRP. 75040490, Jabatan KABIDKUM Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
- AKBP. M. FARIDL DJAUHARI, SH, MH., NRP. 70020394, Jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
- ARI SANDI, SH., NRP. 89030472, Jabatan BAMIN SUBID BANKUM BIDKUM Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor Sprin/10/I/HUK.11.1./2022 tanggal 4 Januari 2022 dan Surat Kuasa KASAT RESKRIM Kepolisian Resort Kutai Kartanegara selaku Penyidik Kepolisian Resort Kutai Kartanegara tanggal 4 Januari 2022. Kesemuanya berdomisili hukum pada Kantor Kepolisian Resort Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 1 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.TRG, tertanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonan Praperadilan tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong register perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG, tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **a. Fakta-fakta**

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, berawal dari adanya peminjaman mobil milik pemohon dengan Nopol KT 8226 CI oleh alm. Suwandi dengan maksud untuk memuat bibit tanaman, namun kemudian pemohon mendapat telpon dari sdr. Parman selaku sopir yang mengendarai mobil pemohon atas perintah alm. Suwandi bahwa mobil mau dibawa polisi. Mendengar hal tersebut pemohon bergegas menuju lokasi, sesampai dilokasi pemohon berupaya menahan dan mempertanyakan kepada aparat/Termohon yang mau membawa mobil pemohon, namun upaya pemohon tidak dilayani/tidak digubris tetapi aparat/Termohon tetap membawa mobil pemohon tersebut.
2. Bahwa pada saat pemohon memenuhi panggilan untuk di periksa sebagai Tersangka dengan surat panggilan Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim Tanggal 13 September 2017. Pemohon mempertanyakan perihal penetapan Sita mobil milik Pemohon dengan Nopol KT 8226 CI, namun penyidik/Termohon menjawab "*Bahwa penyidik tidak tau dan tidak ada dilokasi pada saat penyitaan barangbukti*" Pernyataan Termohon tersebut tertuang dalam BAP yang pemohon tandatangani.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 2 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa penyitaan barangbukti tanpa penetapan pengadilan oleh termohon adalah merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana dalam pasal 38 KUHP dan merupakan tindakan nyata kesewenang-wenangan Termohon.
4. Bahwa Pemohon mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon sejak menerima Surat Panggilan Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim Tanggal 13 Desember 2017. Sementara Pemohon bukanlah pelaku sebagaimana dimaksud pasal 136 Jo Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*

### b. Tentang Hukumnya

1. Kewenangan Termohon dalam melakukan penyidikan mengacu pada :
  - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan diatur dalam (Pasal 1 angka 1 *"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."*), ( pasal 1 angka 2 *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*), (pasal 1 angka 4 *"Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."*), (pasal 1 angka 5 *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*).
2. Bahwa penetapan seseorang menjadi Tersangka oleh Termohon, adalah salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh Termohon berdasarkan kewenangan yang melekat padanya, menurut pasal 1 angka 14 KUHP berbunyi *"tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku"*

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 3 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tindak pidana*". Bahwa bukti permulaan yang dimaksud pasal 1 angka 14 tidak memberikan batasan yang jelas, oleh karena itu termohon merujuk kepada keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 tahun 1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, Nomor POL.KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam penanganan perkara Pidana (MAHKEJAPOL) dan pada Peraturan Kapolri Nomor POL.SKEP/1205/IX/2000 tentang pedoman Administrasi penyidikan tindak pidana. Berdasarkan norma tersebut maka bukti permulaan yang dianggap cukup adalah adanya laporan polisi serta satu alat bukti yang sah menurut KUHAP pasal 184.

3. Bahwa disebabkan KUHAP yang tidak memberikan penjelasan akan batasan tentang Bukti Permulaan yang cukup tersebut, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "*Bukti Permulaan*", "*Bukti Permulaan yang cukup*", dan "*Bukti yang cukup*" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "*Bukti Permulaan*", "*Bukti Permulaan yang cukup*", dan "*Bukti yang cukup*". Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti yang cukup itu.

4. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas untuk memutuskan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka "*haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup*" dalam memaknai pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP, dimana bukti permulaan yang cukup adalah menjadi dasar termohon untuk melakukan

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 4 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langkah-langkah penyelidikan sementara dua bukti yang cukup adalah menjadi dasar termohon untuk memutuskan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dua alat bukti permulaan yang cukup dan dua bukti yang cukup inilah yang harus diuji dalam Lembaga Praperadilan ini terkait penetapan tersangka pada diri Pemohon.

5. Bahwa Pemeriksaan diri Pemohon baik sebagai saksi dan atau sebagai tersangka dalam pemeriksaan selalu dilakukan secara sewenang- wenang disebabkan dalam pemeriksaan perkara *aquo* sangat berlarut- larut tidak ada kepastian hukum atas status Tersangka Pemohon, yang berlangsung *sejak 2016 hingga sekerang* dalam arti tidak jelas untuk dilimpahkan ke Pengadilan *-in casu-* penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka terlalu dipaksakan atau dicari-cari kesalahan Pemohon sehingga tindakan tersebut menjadi bumerang bagi pemohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka yang diisyaratkan oleh undang-undang minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menentukan kesalahan pemohon dalam memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan pada pemohon.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan administrasi Negara/Pejabat Tata Usaha Negara, penyalahgunaan wewenang adalah tindakan sewenang-wenang aparat Negara melampaui kewenangannya juga dapat diartikan menggunakan wewenang yang melekat kepadanya melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan termohon yang melampaui kewenangan dapat dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 17 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Demikian juga dalam pasal 52 UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengisyaratkan sahnya sebuah keputusan jika terpenuhi:
  - 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  - 2) Dibuat sesuai prosedur dan
  - 3) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan,

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut jika penetapan diri pemohon sebagai tersangka dilakukan oleh termohon tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka jelas penetapan diri Pemohon sebagai tersangka adalah cacat yudiris, sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Tenggara Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* menyatakan tidak sah Menurut hukum penetapan tersangka oleh termohon pada diri pemohon sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1 huruf (a) dan pasal 52 ayat 1 huruf b dan c UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 5 dari 33 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa akibat dari penetapan status tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon yang sewenang-wenang telah menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materil.

Kerugian secara moral antara lain :

- ☐ merasa tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil persamaan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat 1 UU RI 1945. Termohon kehilangan haknya hidup bersosialisasi secara normal ditengah- tengah masyarakat karena menyandang status tersangka.
- ☐ Bahwa wibawa harkat martabatnya sebagai manusia dan sebagai kepala keluarga telah tercederai oleh status tersangka seakan-akan pemohon adalah pelaku criminal.

Kerugian Secara materil antara lain:

- ☐ bahwa termohon sejak menyandang status tersangka telah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi keluarganya.
  - ☐ Bahwa mobil Pickup Mitsubishi Nopol KT 8226 CI milik pemohon semestinya menjadi alat produksi untuk sumber nafkah bagi keluarganya telah lenyap/hilang sejak disita oleh termohon dari tahun 2016 hingga sekarang.
8. Bahwa tindakan dan penggunaan wewenang Termohon, menetapkan status Tersangka terhadap Diri Pemohon dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *Abuse of Power* yang dilakukan Termohon yang menyimpang dari tujuan yang mulia, yakni menegakkan hukum secara professional serta mengutamakan asas yang fundamental pelaksanaan wewenang khususnya asas kepastian hukum –*in casu*- dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya, dan asas proporsionalitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan” ditentukan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 6 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu membuat terangya tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

9. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) untuk itu di perlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijadikan sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti termasuk dalam hal ini melakukan kompromitir antara pemohon dengan saksi-saksi lainnya seperti pemilik perizinan (dokumen IUP, IUPK, IPR dan atau PKP2B), pemilik Perusahaan Pertambangan baik sebagai pemilik penjual maupun sebagai pemilik pembeli termasuk pula dengan Manager Sit ataupun Perusahaan selaku Kontraktor yang sedang melakukan penambangan atau perusahaan yang bertanggungjawab Hauling/Pengangkutan Batubara yang bekerja berdasarkan dokume pemegang IUP,IUPK, IPR dan atau PKB2B, sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.
10. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan, pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil. Beda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. pada tahap pendahuluan penyelidikan tersebut tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

*Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 7 dari 33 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa dalam hal ini termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tau ataupun tidak mau tau, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk penzaliman terhadap diri Pemohon. Bagaimana mungkin Pemohon disangka/dituduh menghalang-halangi kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 136 jo pasal 162 Undang undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara padahal yang melaksanakan Demonstrasi pada saat itu adalah Ormas GEPAK yang di Pimpin oleh Alm. Zainuddin Apui, M.Pd (Sekretaris Umum GEPAK). Hal ini pemohon ketahui setelah membaca surat Alm. Zainuddin Apui, M.Pd. kepada Kapolda Kalimantan Timur Cq. Bid Propam Kalimantan Timur Nomor 072/LP/DPB-GEPAK/KT/II/2017 tentang Kekecewaan terhadap Polres Kutai Kartanegara yang ingkar-janji dan gagal menghadirkan PT. JMB pada pertemuan mediasi di Polres Kutai Kartanegara.
12. Bahwa terkait Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan Penyitaan Mobil Milik Pemohon yang dilakukan secara sewenang- wenang oleh termohon, Pemohon telah melakukan pengaduan kepada Propam Polri tertanggal 26 Oktober 2017.
13. Bahwa Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikkan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakkan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya Pemohon sangat berharap “*sentuhan*” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a-quo* Pemohon menempuh jalan ini karena Pemohon yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparansi*) dan akuntabilitas public (*public accountability*) yang merupakan syarat- syarat tegaknya system peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, melakukan penyitaan barang milik seseorang, menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum Hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 8 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana melanggar:  
"Pasal 136 jo pasal 162 Undang undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Perubahan atas Undang - undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara".  
Adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas Hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon tanpa prosedur Hukum yang benar terhadap Kendaraan Mobil Mitsubishi KT 8226 CI milik Pemohon adalah TIDAK SAH;
4. Menyatakan menghukum Termohon membayar kerugian Pemohon baik Materil berupa Produksi Kendaraan Mobil Mitsubishi KT 8226 CI milik Pemohon Sejak Penyitaan oleh Termohon dari tahun 2016 Hingga Sekerang, maupun Imateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara *aquo*. Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban/Bantahan-nya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 9 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi I. *DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN* halaman 4 sampai dengan halaman 6 angka 1 sampai dengan angka 7, bersama ini Termohon tidak akan menanggapi atau menjawab, dikarenakan dalil Pemohon tersebut hanya uraian kalimat hukum yang Termohon sudah pahami dan sebagai pedoman Termohon dalam setiap melaksanakan tugas penegakan hukum;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi I. *DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN* halaman 6 angka 8 bersama ini Termohon akan menanggapi atau menjawab sebagai berikut, bahwa berdasarkan kewenangan dalam proses penegakan hukum maka langkah-langkah hukum tersebut adalah sudah sesuai prosedur hukum dan SOP dalam proses Penegakan Hukum Termohon terhadap diri Pemohon, maka langkah hukum tersebut adalah sesuai prosedur hukum yang menjadi landasan hukum Termohon. Selanjutnya terhadap Dalil Pemohon pada halaman 7 sampai halaman 10 angka 9 sampai dengan angka 17, bersama ini Termohon menanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Pemohon tersebut secara yuridis sudah Termohon Pahami dan sebagai Narasumber Hukum Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum, dan patutlah Termohon menjunjung tinggi Hukum, sehingga dalam proses penegakan hukum Termohon tidak akan melakukan penyimpangan hukum oleh karena itu, tindakan hukum Termohon terhadap diri Pemohon sudah mempedomani hukum yang menjadi pedoman Termohon;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi I. *DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN* halaman 7 sampai dengan halaman 10 angka 10 sampai angka 17, bersama ini Termohon tidak akan menanggapi atau menjawab, dikarenakan dalil Pemohon tersebut sudah Termohon pahami dalam melaksanakan penegakan hukum, sesuai dengan UU yang menjadi dasar dan pedoman Termohon;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi II. *ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN*, huruf a. *Fakta-fakta halaman 10 angka 1 sampai dengan angka 4*, bersama ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut, bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya dalam dalil ini, hal tersebut adalah hanyalah asumsi-asumsi dari Kuasa Hukum atau Pemohon, yang dibumbu-bumbui uraian kalimat yang tidak benar yang diterima oleh Kuasa Hukum Pemohon, fakta hukumnya Pemohon dipanggil dengan surat resmi oleh Termohon untuk dimintai keterangan sebagai Saksi serta ditingkatkan sebagai Tersangka dikarenakan berdasarkan Bukti Permulaan dan Bukti Cukup perbuatan Pemohon memenuhi unsur perbuatan tindak pidana Pertambangan, selanjutnya terkait

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 10 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyitaan Kendaraan Pemohon bahwa hal tersebut dilakukan dikarenakan mempedomani pasal 38 pasal 39 ayat (1) huruf f KUHP adalah bagian yang digunakan Pemohon dalam melakukan tindak pidana, maka dalil pemohon tidak lah benar dan pantaslah untuk ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf b. Tentang Hukumnya halaman 11 angka 1, sampai dengan angka 13, bersama ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam dalil ini, maka berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan para Saksi-Saksi yang telah dimintai keterangan serta keterangan Ahli maka perbuatan pidana pertambangan yang dilakukan oleh Pemohon secara sah terbukti bahwa Pemohon benar-benar melakukan perbuatan pidana tentang pertambangan, oleh karena berdasarkan alat bukti tersebut maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya hanyalah asumsi-asumsi hukum yang tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana pertambangan yaitu menghalang-halangi kegiatan pertambangan, oleh karena itu maka dalil Pemohon ini pantaslah untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan-nya, sebaliknya Termohon juga mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawaban-nya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Panggilan Pertama Nomor S.Pgl/609/XII/2016/Reskrim tanggal 22 Desember 2016, yang diberi tanda P-1.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 11 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Panggilan Kedua Nomor S.Pgl/609.a/1/2017/Reskrim tanggal 04 Januari 2017, yang diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) lembar Asli Surat SPDP Nomor: B/26/IV/2017/Reskrim tanggal 05 April 2017, yang diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan Selaku Tersangka Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim tanggal 13 September 2017, yang diberi tanda P-4.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat ORMAS GEPAK Kepada KAPOLDA Kaltim Cq. Bid Propam POLDA Kaltim Nomor 072/LP/DPB-GEPAK/KT/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, yang diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat Asli yang diberi tanda P-3 dan P-4 serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ZULKURNAIN :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Praperadilan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang aksi demonstrasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal mobil milik Pemohon.
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi di bawah terowongan yang terletak di lokasi tambang milik PT. JMB dan saat itu mobil milik Pemohon di sita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi ke lokasi aksi demonstrasi tersebut bersama dengan bapak angkat saksi yang bernama Zainuddin Apoy.
- Bahwa yang melakukan aksi demonstrasi saat itu adalah Ormas Gepak.
- Bahwa saat melakukan aksi demonstrasi tersebut, anggota Ormas Gepak menggunakan pakaian seragam Ormas Gepak dan sebagian memakai pakaian biasa.
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut dikoordinir oleh Zainuddin Apoy.
- Bahwa saksi adalah supir pribadi sekaligus sebagai anak angkat Zainuddin Apoy.
- Bahwa Zainuddin Apoy menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada Ormas Gepak.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 12 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi alasan terjadinya aksi demonstrasi saat itu adalah karena adanya surat kuasa dari Pak Suwandi kepada Zainuddin Apoy.
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut diikuti anggota Ormas Gepak yang berasal dari daerah Sebulu dan Tenggara Seberang.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda P-5, tetapi saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, oleh karena saksi tidak dapat membaca.
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut dan Pemohon bukan salah seorang anggota Ormas Gepak.
- Bahwa Zainuddin Apoy yang menghubungi dan menyampaikan kepada Pemohon perihal mobil milik Pemohon yang dibawa oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil pick-up L300 warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membawa mobil tersebut ke lokasi aksi demonstrasi.
- Bahwa aksi demonstrasi di lokasi tersebut berlangsung hanya satu kali.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan waktu terjadinya aksi demonstrasi tersebut, karena kejadiannya sudah lama.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

## 2. SURYADI :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Praperadilan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang mobil yang dikemudikan oleh saksi.
- Bahwa baru kali itu saksi mengambil buah kelapa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang mengantar buah kelapa.
- Bahwa sebelum kejadian aksi demonstrasi, saksi tidak mengetahui pemilik dari mobil yang dikemudikan oleh saksi, setelah kejadian aksi demonstrasi dan mobil tersebut di sita oleh pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui jika mobil tersebut adalah milik Pemohon.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil pick-up L300 warna hitam.
- Bahwa saksi mengemudikan mobil tersebut atas perintah Kakek saksi yang bernama Suwandi yang menyuruh saksi untuk memuat buah kelapa.
- Bahwa saksi adalah cucu dari Suwandi.
- Bahwa jalan yang dilalui oleh saksi untuk tiba di kebun dan memuat buah kelapa adalah melintasi jalan masuk ke daerah tambang.
- Bahwa saat itu saksi mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Parman.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 13 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat saksi mengemudikan mobil tersebut menuju ke kebun, di tengah perjalanan saksi dihadang dan diberhentikan oleh anggota Ormas Gepak yang melakukan aksi demonstrasi.
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut milik Pemohon, sebab sebelumnya mobil tersebut telah berada di rumah Suwandi sebelum saksi di suruh oleh Suwandi untuk memuat buah kelapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Suwandi.
- Bahwa rumah Suwandi berdekatan dengan lokasi tambang.
- Bahwa pekerjaan Suwandi adalah petani.
- Bahwa saat mobil yang dikemudikan oleh saksi dihadang oleh anggota Ormas Gepak, muatan bibit buah kelapa di mobil tersebut diturunkan dan diambil oleh anggota Ormas Gepak yang melakukan aksi demonstrasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Polisi, Nomor LP/384/VII/2016/KALTIM/RES KUKAR, tanggal 11 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kutai Kartanegara, yang diberi tanda T-1.
2. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/116/XII/2016/Reskrim, tanggal 11 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kutai Kartanegara, yang diberi tanda T-2.a.  
b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/116.a/IX/2017/Reskrim, tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kutai Kartanegara, yang diberi tanda T-2.b.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor B/26/IV/2017/Reskrim, tanggal 05 April 2017, yang diberi tanda T-3.
4. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Doan Tamba, ST., anak dari Dimar Tamba, tanggal 11 Desember 2016, yang diberi tanda T-4.a.  
b. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a/n. Doan Tamba, ST., anak dari Dimar Tamba, tanggal 31 Oktober 2017, yang diberi tanda T-4.b.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Supangat Bin Amat Kastaman, tanggal 12 Desember 2016, yang diberi tanda T-5.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 14 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Abdullah Alimin Idris Bin Ahmad Rana, tanggal 12 Desember 2016, yang diberi tanda T-6.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Ramdan Mei Hartanto Bin Sukma Wijaya, tanggal 13 Desember 2016, yang diberi tanda T-7.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Yuwono Bin Kusiran (Alm), tanggal 13 Desember 2016, yang diberi tanda T-8.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Suharto Rebo Bin Sarimejo, tanggal 19 Desember 2016, yang diberi tanda T-9.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Sudiwana Bin Suwandi, tanggal 12 Januari 2017, yang diberi tanda T-10.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Dwi Nuryanto Bin Wagiran, tanggal 7 Februari 2017, yang diberi tanda T-11.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Maulana Bin H. Muhammad Noh, tanggal 04 April 2017, yang diberi tanda T-12.
13. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Budiono Tanbun Anak dari (Alm) Tjhing Tjhung Tui, tanggal 08 Juni 2017, yang diberi tanda T-13.a.  
b. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a/n. Budiono Tanbun Anak dari (Alm) Tjhing Tjhung Tui, tanggal 26 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda T-13, yang diberi tanda T-13.b.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Suparto Bin Sajana, tanggal 25 September 2017, yang diberi tanda T-14.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Kamari Bin Sidiq, tanggal 25 September 2017, yang diberi tanda T-15.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. Suwandi Bin Uta (Alm), tanggal 08 Desember 2017, yang diberi tanda T-16.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a/n. H. Totok Sunarto, SP., MM Bin Sudarman, tanggal 31 Oktober 2017, yang diberi tanda T-17.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Ahli Pengambilan titik koordinat) a/n. Hyacinthus Wagimo, SH., tanggal 1 Maret 2017, yang diberi tanda T-18.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Ahli Hukum Pertambangan Minerba) a/n. Buana Sjahboeddin, SH, MH., Bin Asril Sjahboeddin tanggal 18 April 2017, yang diberi tanda T-19.
20. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor LP/384/XII/2016 /KALTIM/RES KUKAR, tanggal 11 Desember 2016, dengan Pelapor atas nama Doan Tamba, ST., tanggal 11 Desember 2017, yang diberi tanda T-20.a.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 15 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Nomor S.Tap/65/IX/2017/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 11 September 2017, yang diberi tanda T-20.b.
21. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n. Yunus Ruru M. Bin Nanna', tanggal 19 September 2017, yang diberi tanda T-21.a.  
b. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka a/n. Yunus Ruru M. Bin Nanna', tanggal 07 Februari 2018, yang diberi tanda T-21.b.
22. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/100/XII/2016/Reskrim, tanggal 11 Desember 2021, yang diberi tanda T-22.a.  
b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/100/XII/2016/Reskrim, tanggal 11 Desember 2016, yang diberi tanda T-22.b.  
c. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Desember 2016, yang diberi tanda T-22.c.  
d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kapolres Kukar Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Perihal Laporan guna mendapatkan Ijin penyitaan Nomor B/100.a/IV/2017/Reskrim, tanggal 10 April 2017, yang diberi tanda T-22.d.  
e. 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 280/Pen.Pid/2017/PN.Trg, tanggal 11 April 2017, yang diberi tanda T-22.e.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Putusan Perkara Perdata pada tingkat Kasasi Nomor 3477 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang diberi tanda T-23.
24. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Jembayan Muarabara Nomor: 540/2542/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2010, tanggal 27 September 2010; Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Jembayan Muarabara Nomor: 540/2542/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2010, tanggal 27 September 2010, yang diberi tanda T-24.a.  
b. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kemilau Rindang Abadi Nomor: 540/2539/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2010, tanggal 27 September 2010, yang diberi tanda T-24.b.  
c. 1 (satu) rangkap fotocopy Denah Lokasi NO. W18-U4/2086/HK.02.1/X/2016 tentang Pengesahan Denah Lokasi, yang diberi tanda T-24.c.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kesepakatan antara Budiono Tanbun bertindak atas nama PT. Kemilau Ridang Abadi sebagai Pihak Pertama dengan Suwandi bertindak atas nama Kuasa Jual Beli tanah Desa Sukamaju disebut Pihak Kedua, tanggal 6 Januari 2004 (Beserta Lampiran Bukti Jual Beli), yang diberi tanda T-25.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 16 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kapolres Kutai Kartanegara Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor: B/75.C/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 Perihal Pengiriman Kembali berkas perkara TSK. Yunus Ruru. M Bin Nanna, Dkk, yang diberi tanda T-26.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-25 yang merupakan fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada Jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Negeri perlu menjelaskan bahwa Praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk melakukan pengawasan secara Horizontal atas tindakan-tindakan yang dikenakan kepada seseorang selama berada dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan.

Menimbang, bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 KUHP disebutkan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 17 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam KUHP BAB X. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu, mengenai Praperadilan Pasal 77, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa terhadap objek Praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHP telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “.....oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan ikhtiar hukum pranata praperadilan.....dst.”, yang selanjutnya dalam Amar dinyatakan:

“..... 1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

“..... 1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;” (Vide- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

*Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 18 dari 33 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada sifat final dan mengikat tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai daya mengikat tidak hanya pada Para Pihak tapi juga bagi Masyarakat Indonesia untuk tunduk dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas maka objek Praperadilan yang telah diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah ditambah sehingga objek Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP meliputi: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan tidak lagi hanya sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan didalam Pasal 77 KUHAP tersebut, tetapi juga mencakup Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup, Bukti yang Cukup, Penetapan Tersangka, Penggeladahan dan Penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tidak sah-nya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara, sehingga menurut pendapat hakim Praperadilan perkara ini apabila permohonan Praperadilan tentang penetapan tersangka dikabulkan, tidak serta merta menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi syarat minimum alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, berawal dari adanya peminjaman mobil milik pemohon dengan Nopol KT 8226 CI oleh alm. Suwandi dengan maksud untuk memuat bibit tanaman, namun kemudian pemohon mendapat telpon dari sdr. Parman selaku sopir yang mengendarai mobil pemohon atas perintah alm. Suwandi bahwa mobil mau dibawa polisi. Mendengar hal tersebut pemohon bergegas menuju lokasi, sesampai dilokasi pemohon berupaya menahan dan mempertanyakan kepada aparat/Termohon

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 19 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mau membawa mobil pemohon, namun upaya pemohon tidak dilayani/tidak digubris tetapi aparat/Termohon tetap membawa mobil pemohon tersebut.

2. Bahwa pada saat pemohon memenuhi panggilan untuk di periksa sebagai Tersangka dengan surat panggilan Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim Tanggal 13 September 2017. Pemohon mempertanyakan perihal penetapan Sita mobil milik Pemohon dengan Nopol KT 8226 CI, namun penyidik/Termohon menjawab *"Bahwa penyidik tidak tau dan tidak ada dilokasi pada saat penyitaan barangbukti"* Pernyataan Termohon tersebut tertuang dalam BAP yang pemohon tandatangani.
3. Bahwa penyitaan barangbukti tanpa penetapan pengadilan oleh termohon adalah merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana dalam pasal 38 KUHP dan merupakan tindakan nyata kesewenang- wenangan Termohon.
4. Bahwa Pemohon mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon sejak menerima Surat Panggilan Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim Tanggal 13 Desember 2017. Sementara Pemohon bukanlah pelaku sebagaimana dimaksud pasal 136 Jo Pasal 162 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kewenangan dalam proses penegakan hukum, maka langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai prosedur hukum dan SOP dalam proses Penegakan Hukum Termohon terhadap diri Pemohon, sehingga dalam proses penegakan hukum Termohon tidak akan melakukan penyimpangan hukum, oleh karena itu tindakan hukum Termohon terhadap diri Pemohon sudah mempedomani hukum yang menjadi pedoman Termohon.
2. Bahwa Pemohon dipanggil dengan surat resmi oleh Termohon untuk dimintai keterangan sebagai Saksi serta ditingkatkan sebagai Tersangka dikarenakan berdasarkan Bukti Permulaan dan Bukti Cukup perbuatan Pemohon memenuhi unsur perbuatan tindak pidana Pertambangan, selanjutnya terkait Penyitaan Kendaraan Pemohon bahwa hal tersebut dilakukan dikarenakan mempedomani

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 20 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) huruf f KUHP adalah bagian yang digunakan Pemohon dalam melakukan tindak pidana.

3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan serta keterangan Ahli, maka perbuatan pidana pertambahan yang dilakukan oleh Pemohon secara sah terbukti bahwa Pemohon benar-benar melakukan perbuatan pidana tentang pertambahan, oleh karena berdasarkan alat bukti tersebut maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ZULKURNAIN dan SURYADI, sedangkan Termohon yang membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 tanpa mengajukan alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon berlaku sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga segala hal yang sudah menjadi fakta umum (*Notoir Feith*) juga tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat-surat, bukti lain yang diajukan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil atau alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa:

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, berawal dari adanya peminjaman mobil milik pemohon dengan Nopol KT 8226 CI oleh alm. Suwandi dengan maksud untuk memuat bibit tanaman, namun kemudian pemohon mendapat telpon dari sdr. Parman selaku sopir yang mengendarai mobil pemohon atas perintah alm. Suwandi bahwa mobil mau dibawa polisi. Mendengar hal tersebut pemohon bergegas menuju lokasi, sesampai dilokasi pemohon berupaya menahan dan mempertanyakan kepada aparat/Termohon yang mau membawa mobil pemohon, namun upaya pemohon tidak dilayani/tidak digubris tetapi aparat/Termohon tetap membawa mobil pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa proses Pemohon ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka serta Penyitaan terhadap mobil milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon terjadi pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, maka

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 21 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi Pedoman aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara selaku Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu dugaan tindak pidana, walaupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah dicabut dan sejak tanggal 13 Oktober 2019 berlaku Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP telah secara tegas mengatur: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini." Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, telah mengatur mengenai wewenang dari Penyelidik sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan atau barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengatur:

- Pasal 9 : Administrasi penyelidikan, meliputi:

- a. surat perintah tugas.
- b. surat perintah penyelidikan; dan
- c. LHP.

- Pasal 11

Ayat (1) : Kegiatan penyelidikan dilakukan:

- a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
- b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyelidikan.

Ayat (2) : Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 22 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ayat (3) : Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
  - b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
  - c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa:

Angka 14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Angka 16. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa:

Angka 24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa fotocopy surat perihal Surat Panggilan, Nomor S.Pgl/609/XII/2016/Reskrim tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Panggilan, Nomor S.Pgl/609.a/I/2017/Reskrim tertanggal 4 Januari 2017, bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-4 berupa Asli surat perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor B/26/IV/2017/Reskrim tertanggal 5 April 2017 dan Asli surat perihal Surat Panggilan, Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim tertanggal 13 September 2017, setelah Pengadilan Negeri meneliti dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut didalamnya menerangkan bahwa penyampaian kepada Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dan Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana “setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK” sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 23 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mineral dan Batubara yang telah dilaporkan oleh Doan Tamba, ST., yang menjabat sebagai Superintendent Legal & Land Dispute PT. JMB (sebagaimana dalam bukti surat T-1) dan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut telah menegaskan bahwa Pemohon awalnya diperiksa sebagai saksi, lalu ditingkatkan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka, oleh karenanya terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 ini haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Surat ORMAS GEPAK Kepada KAPOLDA Kaltim Cq. Bid Propam POLDA Kaltim Nomor 072/LP/DPB-GEPAK/KT/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Laporan dan Pengaduan, setelah Pengadilan Negeri mencermati surat tersebut, yang pada pokoknya laporan dan pengaduan dari Ormas Gepak terhadap perlakuan sewenang-wenang dari oknum Polisi pada Polres Kutai Kartanegara, sehingga hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan Perkara Pokok atas laporan dan pengaduan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap bukti P-5 haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau rujukan Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda T-1 yang diajukan oleh Termohon yang berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Polisi, Nomor LP/384/VII/2016/KALTIM/RES KUKAR, tanggal 11 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, setelah Pengadilan Negeri meneliti dan mencermati bukti surat T-1 tersebut didalamnya menerangkan bahwa yang melapor dan yang menjadi korban adalah pihak PT. JMB, sedangkan yang menjadi terlapor adalah Yunus Ruru M. Bin Nanna (Pemohon) dan kawan-kawan atas kejadian penutupan tambang batubara milik PT. JMB.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 24 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 di atas dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama ZULKURNAIN dan SURYADI, menurut Pengadilan Negeri tidak terdapat persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil atau alasan Permohonan Pemohon pada point 1 sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil atau alasan kedua dari Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa:

2. Bahwa pada saat pemohon memenuhi panggilan untuk di periksa sebagai Tersangka dengan surat panggilan Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim Tanggal 13 September 2017. Pemohon mempertanyakan perihal penetapan Sita mobil milik Pemohon dengan Nopol KT 8226 CI, namun penyidik/Termohon menjawab *"Bahwa penyidik tidak tau dan tidak ada dilokasi pada saat penyitaan barangbukti"* Pernyataan Termohon tersebut tertuang dalam BAP yang pemohon tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa:

ayat (1) : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

ayat (2) : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilaman Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 25 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepolisian telah menyita 1 (satu) unit mobil pick-up L300 warna hitam milik Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil pick-up L300 warna hitam milik Pemohon yang telah dilakukan Penyitaan adalah merupakan benda bergerak dihubungkan dengan bukti surat lainnya yang diajukan Termohon yang diberi tanda T-22.a sampai dengan T-22.e yang berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/100/XII/ 2016/Reskrim tanggal 11 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/100/XII/2016/Reskrim tanggal 11 Desember 2016, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Desember 2016, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kapolres Kukar Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Perihal Laporan guna mendapatkan ljin penyitaan Nomor B/100.a/IV/2017/Reskrim tanggal 10 April 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 280/Pen.Pid/2017/PN.Trg, tanggal 11 April 2017, sebagaimana telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil atau alasan Permohonan Pemohon pada point 2 sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil ketiga dari Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa :

- 3. Bahwa penyitaan barangbukti tanpa penetapan pengadilan oleh termohon adalah merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana dalam pasal 38 KUHP dan merupakan tindakan nyata kesewenang- wenangan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dalil kedua dari Permohonan Pemohon di atas pada prinsipnya sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dalil ketiga ini dari Permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat

*Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 26 dari 33 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil atau alasan Permohonan Pemohon pada point 3 sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil keempat dari Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa :

4. Bahwa Pemohon mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon sejak menerima Surat Panggilan Nomor S.Pgl/375/IX/2017/Reskrim Tanggal 13 Desember 2017. Sementara Pemohon bukanlah pelaku sebagaimana dimaksud pasal 136 Jo Pasal 162 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah: "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP Penyidik diberi wewenang untuk:

- "menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 27 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penyidikan.
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “bukti permulaan” sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang dalam Amar dinyatakan:

1.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dalil kesatu dari Permohonan Pemohon di atas pada prinsipnya sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dalil keempat ini dari Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan dasar bukti surat T-1 sehingga pihak Termohon mengeluarkan surat sebagaimana terlampir dalam bukti surat T-2 sampai dengan bukti surat T-22.e ditambah dengan bukti surat T-23 sampai dengan bukti surat T.26 untuk melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 28 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri telah terdapat rangkaian peristiwa yang merupakan suatu proses penyelidikan/penyidikan dan penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon dalam rangka mengumpulkan keterangan atau fakta untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari perbuatan Termohon yang telah menetapkan YUNUS RURU M. Bin NANNA (Pemohon dalam perkara *Aquo*) sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil atau alasan Permohonan Pemohon pada point 4 sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB. VI Ketentuan Penutup Pasal 101 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa "Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur batas waktu penyelesaian penyidikan perkara pidana, namun di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf "e" dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa:

- ayat (1) : Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
- ayat (2) huruf "e" : Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara.
- ayat (4) : Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. perkara mudah.
  - b. perkara sedang.
  - c. perkara sulit.
  - d. perkara sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menyatakan bahwa :

- ayat (1) : Kriteria perkara mudah antara lain:

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 29 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. saksi cukup.
  - b. alat bukti cukup.
  - c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap.
  - d. proses penanganan relative cepat.
- ayat (2) : Kriteria perkara sedang antara lain:
- a. saksi cukup.
  - b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka.
  - c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap.
  - d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir.
  - e. tersangka tidak mengganggu kondisi kesehatannya.
  - f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- ayat (3) ; Kriteria perkara sulit antara lain:
- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi.
  - b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu.
  - c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir.
  - d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat.
  - e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara.
  - f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya.
  - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat.
  - h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
- ayat (4) : Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.
  - b. saksi belum diketahui keberadaannya.
  - c. saksi atau tersangka berada di luar negeri.
  - d. TKP di beberapa negara atau lintas negara.
  - e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi.
  - f. barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita.
  - g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 30 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa:

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit.
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit.
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa :

kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa dalam hal:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 (satu) tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 6 (enam) tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penyitaan terhadap diri YUNUS RURU M. Bin NANNA., (Pemohon dalam perkara *Aquo*) yang telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kutai Kartanegara (Termohon dalam Perkara *Aquo*) hingga ditetapkannya YUNUS RURU M. Bin NANNA., (Pemohon dalam perkara *Aquo*) sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana “setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK” sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dilaporkan oleh Doan Tamba, ST., yang menjabat sebagai Superintendent Legal & Land Dispute PT. JMB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan

*Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG*  
*Halaman 31 dari 33 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil Pokok Permohonan Praperadilan-nya yang menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah, sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil Bantahannya yang menyatakan proses Penyelidikan, Penyidikan, Penyitaan hingga ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang menjadi Petitum Pokok dalam Permohonan Pemohon ini terdapat dalam Petitum Kedua dan Petitum Ketiga, maka terhadap Petitum Pertama dalam Permohonan Pemohon akan Pengadilan Negeri pertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua dan Petitum Ketiga dalam Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Pokok Permohonan Praperadilan Pemohon, sebaliknya Termohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Bantahan dari Termohon, maka terhadap Petitum Kedua dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa “penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana melanggar Pasal 136 Jo. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas Hukum dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat”, dan terhadap Petitum Ketiga dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa “Penyitaan yang dilakukan Termohon tanpa prosedur Hukum yang benar terhadap Kendaraan Mobil Mitsubishi KT 8226 CI milik Pemohon adalah TIDAK SAH”, **Pengadilan Negeri menyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Petitum Ketiga yang merupakan Petitum Pokok dari Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap Petitum-Petitum yang lain dalam Permohonan Pemohon yang:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan menghukum Termohon membayar kerugian Pemohon baik Materil berupa Produksi Kendaraan Mobil Mitsubishi KT 8226 CI milik Pemohon Sejak Penyitaan oleh Termohon dari tahun 2016 Hingga Sekerang, maupun Imateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah).
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 32 dari 33 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**Seluruhnya tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal-Pasal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022**, oleh **UWAISQARNI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **IRMAVITA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan pihak **Termohon**.

HAKIM,

**UWAISQARNI, SH.**

PANITERA PENGANTI,

**IRMAVITA, SH.**

Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.TRG  
Halaman 33 dari 33 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)